

Penerapan Paten Sejak UU Paten No. 6 Tahun 1989 hingga UU Paten No. 13 Tahun 1997: Pengalaman Indonesia Selama Ini

Insan Budi Maulana

Abstrak

Since the enactment of Patent Law 1989 No. 6 until March 1998, there had been 21.761 patent applications received by the Indonesian Patent Office, and only 3% of which had been domestic applications. These had not been significant if compared to some other countries like Japan which has its patent applications as many as 300.000 annually. Does it indicate the law capability of Indonesian people to conduct patentable inventions and innovations? Does it only mean the law consciousness of Indonesian inventors to have their technological inventions patented? Does it merely imply the economic factors?

Pendahuluan

Sesungguhnya Indonesia telah menerapkan UU Paten sejak masa penjajahan Belanda, yaitu melalui *reglement Industriële Eigendom 1912* yang mengesahkan pelaksanaan paten, merek dan desain dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang serupa yang terjadi di Belanda. Ketentuan tersebut seakan "tidak diberlakukan lagi" sejak ditetapkan "Pengumuman Menteri Kehakiman"

tanggal 12 Agustus 1953 Nr. J.S.5/4114.BN.1953-69,¹ walaupun Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa segala badan Negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dengan adanya pengumuman tersebut Indonesia hanya menerima permohonan permintaan paten namun proses permintaan paten itu

¹Dalam pengumuman Menteri Kehakiman tidak disebutkan kapan UU Paten akan diberlakukan, dan bagaimana akibat pendaftaran permintaan paten yang diterima sementara itu.

akan dilakukan setelah diberlakukan UU Paten yang baru.

Setelah merdeka, Indonesia baru memiliki dan memberlakukan UU Paten No. 6 Tahun 1989² yang disahkan pada tanggal 1 November 1989 dan mulai efektif diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 1991. UU Paten tersebut kemudian direvisi dengan UU Paten No. 13 Tahun 1997 pada tanggal 7 Mei 1997³ sebagai konsekuensi persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.⁴ Selama kurang lebih 7 tahun memberlakukan UU Paten, Kantor Paten Indonesia telah menerima permintaan paten sebanyak 21.761 (dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu) hingga akhir Maret 1998⁵ dan jumlah permintaan paten dari dalam negeri hanya sekitar 3% (tiga persen) dari seluruh permintaan paten tersebut.

Dengan memperhatikan jumlah permintaan paten yang diajukan tersebut di atas dan membandingkan permintaan paten yang terjadi di negara-negara maju telah menimbulkan pertanyaan bagaimanakah peranan UU Paten di Indonesia dalam upaya meningkatkan kemampuan bangsa Indonesia di bidang teknologi paten. Selain itu, bagaimanakah agar UU Paten dan peranan teknologi paten mampu meningkatkan pembangunan industri di tanah air, dapat memberikan kontribusi

terhadap devisa negara dan bukan sebaliknya, serta mensejajarkan posisi Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di bidang tersebut khususnya dengan negara-negara industri maju.

Di sisi lain, dengan keikutsertaan Indonesia pada Organisasi Perdagangan Dunia, maka negara ini —sebagai negara berkembang— berkewajiban mengimplementasikan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) khususnya paten secara efektif yang di mulai awal Januari 2000. Padahal dalam kondisi perekonomian dan industri yang sedang terpuruk seperti sekarang ini, perkembangan pelanggaran paten, misalnya; di bidang industri farmasi dan otomotif akan banyak terjadi, sehingga mengakibatkan terjadinya konflik antara negara-negara industri maju dan Indonesia. Bisa terjadi konflik itu akan menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak menguntungkan karena dihadapkan pada Organisasi Perdagangan Dunia. Sehingga konflik yang terjadi itu akan berpengaruh terhadap posisi perdagangan Internasional Indonesia. Bagaimanapun, hal itu akan dapat dihindari apabila pelaksanaan UU paten dilaksanakan secara efektif. Persoalannya, apakah Indonesia telah siap melaksanakan perundang-undangan paten secara efektif?

²Adanya perbedaan waktu pengesahan dan mulai diberlakukannya secara efektif UU Paten itu adalah untuk memberikan kesempatan bagi Kantor Paten untuk mempersiapkan perangkat keras, sumber daya manusianya agar pada tanggal yang telah ditentukan dapat mulai menerima permintaan paten secara efektif.

³Revisi UU Paten itu dilakukan bersamaan dengan revisi UU Hak Cipta No. 12 Tahun 1997, dan UU Merek No. 14 Tahun 1997 serta ratifikasi beberapa konvensi internasional yaitu; Konvensi Paris, Patent Cooperation Treaty, Trademark Law Treaty, Bern Convention, dan WIPO Copyright Treaty.

⁴Ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 1994, yang kemudian diikuti dengan beberapa revisi UU di bidang HAKI. Lihat supra note nomor 3.

⁵Data diperoleh dari Kantor Paten, Ditjen HCPM, Departemen Kehakiman.

Sengketa Paten di Negara-Negara Maju

Jika diperhatikan era sebelum tahun sembilan puluhan, masalah spionase yang berpangkal pada masalah politik antara negara-negara liberal dan sosialis, antara negara-negara Barat dan Eropa Timur memegang peranan yang sangat dominan. Pada saat itu, dapat dikatakan, masalah spionase di bidang teknologi untuk kepentingan dominasi ekonomi terutama spionase teknologi yang dilakukan oleh pihak swasta belum tampak begitu dominan. Akan tetapi, dengan berakhirnya dominasi negara sosialis terutama dengan runtuhnya Uni Soviet, maka Amerika Serikat, Jepang dan Negara-negara di Eropa Barat terutama Inggris, Perancis, dan Jerman memegang peranan yang dominan tidak hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang teknologi dan ekonomi. Pada era ini peningkatan spionase terjadi pada bidang teknologi dan kreasi-kreasi yang mengacu pada persaingan global dan mengarah pada peningkatan kemampuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Di bidang teknologi, dalam buku *The Patent Wars, the Battle to Own the World's Technology*⁶ karangan Fred Warshoefsky diramalkan bahwa pada saat ini perang global yang terkeji dalam upaya pendominasian ekonomi adalah mengenai hak atas kekayaan intelektual atau hak milik intelektual. Jika pada saat lampau, tujuan utama negara-negara yang saling bertikai adalah untuk mengontrol jalur-jalur perdagangan dan bahan mentah.

Namun, pada saat ini dan masa mendatang Indonesia akan bertikai untuk hak-hak eksklusif terhadap ide-ide, inovasi-inovasi, kreasi-kreasi dan penemuan-penemuan. Kancha peperangan yang tanpa mengeluarkan tetesan darah ini bukanlah di medan perang melainkan di forum Pengadilan, di mana jutaan dolar akan direnggut atau lenyap melalui litigasi paten. Sebagai contoh pada tanggal 10 Februari 1992 Honeywell Inc. suatu badan hukum Amerika Serikat yang membuat peralatan kontrol elektronik harus menerima imbalan kompensasi sebesar US\$ 127,000,000.00 (seratus dua puluh tujuh juta dolar) lebih dari Minolta, badan hukum Jepang pembuat kamera. Di sisi lain, Litton Industry pembuat *ring laser gyroscope* telah mengajukan tuntutan sebesar US\$ 3,600,000,000.00 (tiga koma enam milyar dolar) kepada Honeywell dan bermaksud menuntut Pemerintah Amerika Serikat sebesar US\$ 1,000,000,000.00 (satu milyar dolar) sebagai tambahan royalti paten tersebut yang digunakan oleh pesawat militer. Selain itu, Nintendo Amerika salah satu pembuat *video-game* terbesar dari Jepang telah kehilangan lebih dari US\$ 2,000,000,000.00 (dua milyar dolar) selama dua tahun pada awal tahun 90-an.

Belum lama ini, Pemerintah Amerika Serikat membayar US\$ 8,000,000.00 (delapan juta dolar) kepada AIL SYSTEM INC. sebagai upaya penyelesaian sengketa pelanggaran paten yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap US PATENT No. 3.824.5957

⁶Lebih jauh lihat. Fred Warshoefsky. 1994. *The Patent Wars, the Battle to Own the World's Technology*. John Wiley & Sons. Inc.

⁷*World Patent & Trademark News*. Vol. 1 No. 1. March 1998. Hlm. 9.

untuk "a high-tech system that determines the direction or arrival of an enemy signal."

Memperhatikan kasus-kasus di atas, memberi kesan bahwa sengketa paten antara pemilik/pemegang paten dengan pelanggar paten merupakan suatu hal yang dapat terjadi, dan pelaksanaan perundang-undangan paten dapat berjalan efektif di negara-negara tersebut. Apakah penyelesaian sengketa itu diselesaikan di dalam atau di luar badan peradilan, misalnya: dengan melakukan perdamaian.

Data-data Permintaan Paten

Dalam memikirkan inovasi, maka alam pikiran harus mengacu pada pengembangan di bidang teknologi. Dalam pengembangan teknologi, maka alam pikiran juga harus mengarah pada teknologi yang dapat dipatenkan (*patented technology*) dan bukan mengarah pada teknologi usang yang nilai ekonomisnya telah berkurang, atau bahkan nilai ekonomisnya telah hilang sama sekali. Dengan mengarahkan alam pikiran dan intelektual pada teknologi yang dipatenkan, maka akan memberikan nilai tambah ekonomi yang besar tidak hanya kepada inovator atau inventor itu sendiri tetapi juga bagi lembaganya tempat ia bekerja dan juga nilai positif bagi negaranya. Karena dengan teknologi paten itu, sang inovator dan lembaganya akan memperoleh hak-hak eksklusif, hak-hak ekonomi berupa royalti yang akan diperolehnya jika inovasi yang berupa teknologi paten itu dilisensikan kepada pihak lain. Lebih dari itu, inovator yang mampu menjadi seorang inventor yang berhak atas paten akan mampu

mengatasi persaingan global yang akan dihadapi pada abad XXI mendatang. Bahkan, teknologi paten akan mampu memberikan tambahan devisa negara apabila pemilik teknologi paten nasional mengadakan perjanjian lisensi paten dengan pihak pemakai yang berasal dari luar negeri. Karena dengan adanya perjanjian lisensi itu, maka pemilik teknologi paten akan memperoleh imbalan berupa royalti dari pihak asing. Begitu pula sebaliknya, apabila para pengusaha di Indonesia hanya menjadi penerima lisensi atas teknologi paten yang berasal dari luar negeri, maka akan cukup besar royalti yang dibayar sehingga akan menguras devisa negara. Sangat disayangkan, hingga sekarang belum dapat diketahui berapa banyak devisa yang dibayar dan diterima dari pemakaian teknologi paten itu. Tidak ada satu pun departemen atau lembaga pemerintah, apakah itu departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang merupakan "gerbang" masuknya investasi asing dan nasional, maupun Biro Pusat Statistika (BPS) yang mencatat jumlah pengeluaran dan penerimaan devisa dari pemanfaatan teknologi paten. Padahal, selayaknya BKPM atau Deperindag mampu melakukan pendataan terhadap jumlah devisa tersebut.

Lalu, bagaimanakah sebenarnya kondisi teknologi yang dipatenkan yang diajukan permintaan patennya ke berbagai Kantor Paten? Dengan memperhatikan pada data permintaan paten di Kantor Paten Eropa (*European Patent Office*)⁸ dapat dengan mudah diketahui bagaimana peranan negara-negara industri maju, misalnya Amerika Serikat,

⁸Lihat Tabel 1

Jerman, Jepang, Prancis, dan Inggris dalam mengajukan permintaan paten di Kantor Paten Eropa menunjukkan peranan yang begitu dominan. Lebih dari 70% (tujuh puluh persen) permintaan paten pada kantor paten tersebut dikuasai oleh lima negara industri maju tersebut. Tiga negara pertama yaitu Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang telah menguasai sekitar 60% (enam puluh persen) permintaan paten. Sementara permintaan paten dari Indonesia, upaya pengajuan permintaan paten di Kantor Paten itu hanya 0,01% (nol koma nol satu persen) atau 4 buah permintaan paten pada tahun 1993 diduga, jumlah permintaan paten melalui Kantor Paten Eropa akan semakin sedikit karena kondisi perekonomian yang memburuk saat ini.

Kemudian, jika kita cermati pula permintaan paten yang terjadi pada Kantor Paten Jepang⁹ maka upaya bangsa Indonesia untuk menyamainya tentu memerlukan waktu yang cukup lama apabila tidak dilakukan perubahan-perubahan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusianya. Dengan merujuk pada data permintaan paten di Jepang tahun 1992-1995 yang rata-ratanya pertahun 300.000 (tiga ratus ribu) permintaan paten, dan jika dihitung dengan jumlah penduduk Jepang sekitar 120.000.000 (seratus dua puluh juta) jiwa maka setiap 400 (empat ratus) orang Jepang akan mengajukan 1 permintaan paten. Jumlah permintaan paten di Jepang yang dilakukan oleh pihak Jepang mencakup lebih dari 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh permintaan paten yang diajukan di Kantor Paten tersebut. Dengan berpikir positif dan mengesampingkan adanya kemungkinan

pencurian atau peniruan teknologi paten pihak lain, menimbulkan pertanyaan bagaimanakah masyarakat Jepang itu digugah agar setiap inovasi, penemuan atau *invention* di bidang teknologinya diajukan patennya pada Kantor Paten di negara tersebut? Hal ini tidak lain karena mereka mengharapkan inovasi atau penemuan itu dilindungi oleh UU Paten yang berlaku di negara tersebut. Mereka ingin memetik manfaat ekonomi dengan pengajuannya itu. Karena dengan memiliki paten atas suatu teknologi tertentu mereka tidak perlu melakukan perjanjian lisensi paten, dan membayar royalti kepada pemilik/pemegang paten di dalam negeri sehingga pengeluaran devisa atas teknologi paten dapat dikurangi.

Lalu bagaimanakah keadaan permintaan paten yang diajukan melalui Kantor Paten di Indonesia? Sekali lagi perlu disadari bahwa permintaan paten yang diajukan oleh Amerika Serikat dan Jepang mencapai 50,07% (lima puluh koma nol tujuh persen) atau ekuivalen dengan 10.897 (sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) permintaan paten dari jumlah sebanyak 21.761 (dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu) permintaan paten. Perlu diakui bahwa permintaan paten dari inovator atau inventor Indonesia hanya mencapai 3,15% (tiga koma lima belas persen) atau 685 (enam ratus delapan puluh lima) permintaan paten. Data itu hanya mengalami peningkatan sedikit jika dibandingkan dengan akhir tahun 1995 yang mencapai 2,29% (dua koma dua puluh sembilan persen) atau sebanyak 384 (tiga ratus delapan puluh empat) permintaan paten. Data permintaan yang diajukan oleh inventor Indonesia itu terdiri atas

⁹Lihat Tabel 2

paten biasa dan paten sederhana yang masing-masing berjumlah 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) permintaan paten atau 1,69% (satu koma enam puluh sembilan persen) dan 317 (tiga ratus tujuh belas) permintaan paten sederhana atau 1,46% (satu koma empat puluh enam persen).¹⁰

Dengan sedikitnya jumlah permintaan paten, menimbulkan pertanyaan yaitu; apakah hal itu merupakan salah satu indikasi rendahnya kemampuan bangsa Indonesia untuk melakukan penemuan-penemuan, inovasi-inovasi yang berhak atas paten? Ataukah, masih begitu rendahnya tingkat kesadaran para inventor akan perlunya mempatenkan atas setiap penemuan di bidang teknologi? Ataukah karena faktor-faktor kemampuan ekonomis saja? Tapi, di sisi lain juga menimbulkan pertanyaan, apakah benar bangsa Indonesia, para peneliti, para akademisi, para pengusaha, dan pemuda-pemuda Indonesia cuma mampu sebatas ucapan saja dalam mengembangkan teknologi tertentu, tanpa perlu memikirkan pengembangan teknologi itu sampai mendapatkan hak paten atas penemuannya itu? Gaung dan gema agar ditingkatkan kemampuan teknologi bangsa, menumbuhkembangkan riset-riset unggulan, rasanya telah lama didengar. Tetapi kenapa, jumlah permintaan paten yang diajukan oleh inventor, menjadi inventor yang mampu menemukan teknologi yang berhak atas paten? Ataukah, karena para inventor, para peneliti, atau pemuda inventor bangsa Indonesia tidak tahu keberadaan UU Paten? Tidak tahu, bahwa setiap inovasi atau *invention* di bidang teknologi itu perlu diajukan permintaan paten-

nya agar mendapat perlindungan hukum. Satu hal yang utama adalah agar inovasi itu mempunyai nilai ekonomis bagi inventornya, dan juga agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Karena setiap inovasi yang berhak atas paten akan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi apabila diterapkan.

Selama ini telah didengar dan bahkan disaksikan lomba ataupun pameran yang berkaitan dengan bidang teknologi, atau karya-karya ilmiah. Mereka pameran semua inovasi, *invention* atau penemuan-penemuannya. Dan mereka begitu gembira Indonesia mendapatkan penghargaan secarik kertas dan sejumlah hadiah. Setelah itu, inovasi, *invention* mereka terlupakan begitu saja oleh inovatornya dan juga para panitia penyelenggaranya. Bangsa Indonesia seolah terlupakan bahwa setiap inovasi atau penemuan di bidang teknologi itu telah memerlukan waktu yang tidak sedikit dan biaya yang tidak murah. Dan tidak disadari bahwa pihak ketiga, para pengusaha baik nasional atau asing yang begitu jeli memanfaatkan kesempatan melakukan spionase dan bahkan telah mencuri inovasi yang dibuat oleh para inventor Indonesia tanpa harus membayar royalti satu rupiah pun. Dan Indonesia tidak bisa berbuat apa pun karena belum mau mengaitkan setiap kegiatan tersebut dengan perlindungan hukumnya, dan tidak mengaitkannya dengan UU Paten.

Selain itu, selama ini telah cukup banyak karya-karya siswa, para insinyur muda bangsa Indonesia yang dikirim untuk melanjutkan tugas belajarnya di manca negara, terutama yang dibiayai oleh negara. Namun, sangat disayangkan tidak banyak para karya siswa

¹⁰Lihat Tabel 3.

yang mampu membawa pulang penemuan-penemuan di bidang teknologi yang dapat dipatenkan dan bermanfaat bagi negara Indonesia sendiri. Bahkan yang terjadi, tidak sedikit inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Indonesia menjadi milik pihak asing, dimiliki oleh institusi atau lembaga tempat para karya siswa, tampaknya cukup merasa puas pulang ke tanah air hanya dengan membawa gelar *master of science* atau doktor. Tetapi mereka lupa, bahwa inovasi-inovasi yang mereka lakukan dari penelitian-penelitian yang memakan waktu dan keringat serta uang negara, sebenarnya harus menjadi salah satu kekayaan nasional. Yang dapat menambah peningkatan kesejahteraan dirinya, lembaganya di tanah air dan juga negara. Tetapi, sangat disayangkan tanpa disadari bahwa penemuan-penemuan dari karya-karya siswa Indonesia justru telah menambah kekayaan institusi atau lembaga tempat mereka menimba ilmu di luar negeri. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka tidak mengerti bahwa setiap inovasi, penemuan yang mereka lakukan berhak atas paten. Dan berhak memperoleh perlindungan hukum. Dan berhak pula atas royalti apabila pihak lain memanfaatkannya.

Jika dihitung jumlah para karya siswa Indonesia yang menjadi karya siswa di manca negara yang telah mencapai ribuan orang, maka seharusnya jumlah permintaan paten yang diajukan oleh karya siswa Indonesia haruslah juga mencapai ribuan permintaan paten dan bukan dengan jumlah seperti pada saat ini.

Kemudian, hingga saat ini masih cukup banyak perguruan tinggi dan lembaga-lembaga di bidang penelitian dan pengembangan yang belum memahami akan pentingnya UU Paten. Dan masih sedikit para inventor dan inovator Indonesia yang meneruskan inovasi atau penemuannya itu untuk diajukan ke Kantor Paten. Padahal, jika setiap perguruan tinggi mampu mendapatkan paten atas penemuan yang dilakukannya dan layak jual maka perguruan tinggi itu akan mampu menjadi perguruan tinggi yang swadiri.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa orang Indonesia bukanlah tidak mampu melakukan inovasi, penemuan-penemuan di bidang teknologi yang berhak atas paten. Tetapi, yang terjadi adalah belum banyak inovator atau inventor nasional yang memahami pentingnya perlindungan hukum atas inovasi mereka. Belum banyak yang mendalami akan pentingnya UU Paten bagi inovasi mereka.

Data Ekspor Migas dan Non Migas

Selama ini data ekspor nasional Indonesia,¹¹ secara makro, dibagi dua bagian yaitu ekspor migas dan ekspor non-migas, dari data ekspor non-migas per Juni 1996 terlihat adanya ekspor bidang industri sebesar 29,3 milyar dolar dan industri lainnya 12,3 milyar dolar. Namun, dari data tersebut tidak dijelaskan apakah ekspor di bidang industri dan industri lainnya itu termasuk royalti dari paten atau hak cipta (misalnya: royalti dari industri rekaman) termasuk di dalam perhitungan

¹¹Lihat Tabel 4.

tersebut atau tidak? Seandainya termasuk, untuk industri yang bagaimanakah itu?

Menilai data ekspor Amerika Serikat pada tahun 1946 dinyatakan bahwa 10% (sepuluh persen) devisa ekspor yang diperoleh adalah dari hak kekayaan intelektual, misalnya: royalti paten, hak cipta dan sebagainya. Pada tahun 1986 meningkat menjadi 37% (tiga puluh tujuh persen) dari total ekspor.¹² Begitu pula Inggris dan Jepang telah mengaitkan data ekspor mereka dengan devisa yang diperoleh dari royalti atas lisensi paten, lisensi hak cipta atau lisensi di bidang teknologi lainnya. Dengan membandingkan pola ekspor-impor negara-negara tersebut akan menampakkan kejelasan bahwa hak kekayaan intelektual telah menjadi bagian dari strategi ekspor negara-negara industri maju. Mengharapkan Indonesia mampu mengembangkan devisa dari ekspor HAKI mungkin masih terlalu jauh apabila pola pikir aparat pada para pengusaha Indonesia masih seperti saat ini.

Namun demikian, apabila eksportir Indonesia mengekspor produk-produk dengan menggunakan teknologi (paten) tertentu perlu pula memperhatikan kemungkinan adanya kendala yang terjadi karena adanya konflik dengan paten milik orang lain di negara tujuan ekspor. Jangan sampai ekspor itu menimbulkan kendala pula bagi upaya peningkatan devisa, karena tidak tertutup kemungkinan adanya tindakan-tindakan "mafia HAKI" atau "mafia paten"¹³ yang akan menghambat ekspor Indonesia ke negara tujuan. Hal itu terjadi, apabila produk yang diekspor dengan meng-

gunakan teknologi (paten) pihak lain. Pihak yang memiliki teknologi (paten) itu melakukan tuntutan terhadap eksportir Indonesia. Akibatnya, bisa terjadi eksportir Indonesia hanya menerima pesanan memproduksi produk tertentu dengan teknologi (paten) yang telah ditentukan oleh importir tanpa memeriksa kembali apakah ia berhak atas teknologi (paten) tersebut. Ketika produk itu sampai di negara tujuan ekspor, ternyata pemilik/pemegang paten yang sebenarnya melaporkan dugaan adanya pelanggaran paten kepada pihak berwajib sehingga produk itu ditahan di pelabuhan, dan diproses menurut ketentuan hukum di negara tersebut.

Indonesia sebagai negara berkembang, selayaknya harus banyak belajar tentang bagaimana meningkatkan devisa ekspor melalui HAKI khususnya teknologi paten, dan tidak tergantung pada ekspor yang berbasis pada sumber daya alam saja. Karena ekspor yang didasarkan pada HAKI (misalnya paten, merek, hak cipta, semi konduktor) khususnya paten akan mampu memiliki posisi tawar menawar (*bargaining position*) yang lebih baik dibandingkan dengan ekspor bahan mentah saja, yang kerap kali harganya ditentukan oleh pembeli/importir.

GBHN dan Persetujuan GATT

Indonesia telah memiliki UU No. 6 Tahun 1989 yang kemudian direvisi dengan UU Paten No. 13 Tahun 1997 pada tanggal 7 Mei 1997. Revisi itu merupakan konsekuensi keikut-

¹²Warshofsky. *Op.Cit.*Hlm. 6.

¹³Insan Budi Maulana. "Patent Mafia atau Mafia Paten?". *Kompas*. 28 April 1997. Lebih lanjut Henry Koda dan Hiroto Yamamoto. 1995. *Senritsu no Patent Mafia*.

sertaan Indonesia pada Putaran Uruguay yang telah ditandatangani di Maroko pada tanggal 15 April 1994, dan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Perjanjian Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia. Sesungguhnya yang mengalami revisi tidak hanya UU Paten tetapi juga UU Hak Cipta No. 7 Tahun 1987 yang telah direvisi dengan UU No. 12 Tahun 1997 dan atau UU Merek No. 19 Tahun 1992 dengan UU Merek No. 14 Tahun 1997. Selain itu Indonesia masih harus menetapkan beberapa UU lain misalnya: UU Semi Konduktor, UU Rahasia Dagang, dan UU Persaingan Curang.

Dalam GBHN 1988 pun, kita telah mengupayakan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual, di antaranya adalah paten dan hak cipta yang berkaitan dengan inovasi atau penemuan di bidang teknologi dan kreasi-kreasi di bidang ilmu, seni dan sastra. Dalam GBHN itu dinyatakan "Demikian pula perlu dimantapkan jaminan hak cipta dan hak-hak intelektual lainnya serta pemberian penghargaan bagi hasil penemuan dan karya ilmiah. Dalam berbagai kegiatan tersebut perlu dikembangkan peran serta dunia usaha".

Dengan telah ditetapkannya UU dan persetujuan tersebut di atas, mau tidak mau Indonesia harus mempersiapkan dirinya dalam era globalisasi mendatang agar dapat meningkatkan kemampuan berinovasi dan berkreasi bagi tercapainya bangsa yang jaya.

Penemuan yang Dapat Dipatenkan

Suatu penemuan, kreasi atau inovasi di bidang teknologi dapat dipatenkan apabila penemuan itu memenuhi tiga unsur yaitu: 1) penemuan itu merupakan penemuan yang baru (*novelty*) artinya penemuan itu belum

pernah dipublikasikan, atau belum pernah ada sebelumnya; 2) penemuan itu memiliki langkah inventif (*inventive steps*), memiliki proses atau tahapan-tahapan dan tidak tiba-tiba menjadi begitu saja; dan 3) penemuan itu dapat diterapkan di bidang industri (*applicable in industry*) atau *useful* (berguna). Namun, tidak selalu penemuan yang memenuhi ketiga unsur tersebut berhak atas paten karena penemuan itu tidak dapat dipatenkan, yaitu:

1. apabila bertentangan dengan moral termasuk moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan, misalnya: pengkloningan domba bisa ditolak penemuan patennya apabila penemuan itu bertentangan dengan agama; begitu juga teknologi nuklir yang berkaitan dengan militer tidak dapat dipatenkan di Jepang, tetapi jika berkaitan dengan pertanian dapat dipatenkan;
2. apabila penemuan itu merupakan metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apa pun yang digunakan, atau berkaitan dengan metode tersebut, misalnya metode "terkun" untuk pengobatan;
3. apabila penemuan itu merupakan teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, misalnya program komputer. Di negara lain, misalnya Amerika Serikat atau Jepang, program komputer dapat dipatenkan.

Di luar ketiga hal tersebut di atas, menurut UU Paten No. 13 Tahun 1997 setiap penemuan dapat dipatenkan termasuk di bidang varitas baru tanaman atau hewan, atau tentang proses apa pun yang dapat digunakan untuk pembiakan tanaman atau hewan beserta

hasilnya, misalnya: tanaman padi yang dapat menghasilkan sekian ton untuk per hektar, atau dapat berkembang untuk waktu lebih cepat. Selain itu, juga dapat dipatenkan penemuan tentang proses atau hasil produksi makanan dan minuman, termasuk hasil produk berupa bahan yang dibuat melalui proses kimia dengan tujuan untuk membuat makanan dan minuman guna dikonsumsi manusia dan atau hewan, misalnya: tempe yang dikembangkan sehingga mampu bertahan lama dan mencegah kanker.

Kebangkitan Teknologi: Reformasi Penulisan Skripsi & Penelitian

Indonesia telah merayakan era kebangkitan teknologi ketiga. Selayaknya, kebangkitan teknologi itu diindikasikan pada beberapa banyak inovasi atau penemuan yang diajukan permintaan patennya. Tidak hanya diajukan pada Kantor Paten di Indonesia tetapi juga kantor paten di negara lain di mana kompetitor itu berada. Berapa banyak devisa negara diperoleh dari royalti atas lisensi teknologi paten tersebut. Tanpa diarahkan inovasi-inovasi di bidang teknologi paten bangsa Indonesia yang diperuntukkan bagi peningkatan komoditas ekspor nasional, maka janganlah bermimpi akan memenangkan era persaingan global yang akan dihadapi beberapa tahun mendatang. Karena, tanpa memikirkan hal tersebut, Indonesia hanya menjadi pasar bagi inovasi dan penemuan-penemuan bangsa lain. Indonesia tidak akan menjadi subjek melainkan objek bangsa lain. Indonesia tidak akan menjadi gelombang tetapi menjadi buih yang terombang-ambing.

Untuk menghadapi kondisi di atas, maka perlu dilakukan reformasi di kalangan peneliti

di perguruan tinggi dan para peneliti di lembaga-lembaga lain yang secara potensial lebih mampu menghasilkan penemuan-penemuan di bidang teknologi paten. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah pola pikir peneliti yang selama ini hanya menghabiskan biaya proyek atau penelitian pesanan diganti menjadi peneliti yang berpotensi mendapatkan paten, dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain itu, jika selama ini para mahasiswa, misalnya: Fakultas Teknik, Pertanian, Kedokteran, serta Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam yang diharuskan membuat tugas akhir berupa skripsi yang didasarkan pada penelitiannya diubah pada penelitian skripsi itu. Mereka tidak hanya sekedar dan diharapkan menulis skripsi serta ijazah kesarjanaannya setelah skripsi itu selesai ditulis, tetapi bentuk dan pola penulisan skripsi itu diubah menjadi "berbentuk deskripsi" yang uraian-uraiannya merupakan penemuan-penemuan yang memungkinkan berhak atas paten. Jika diasumsikan setiap tahun dapat 50 (lima puluh) orang mahasiswa yang membuat tugas akhir untuk memperoleh kesarjanaannya, maka jika di Universitas itu terdapat 4 (empat) Fakultas yaitu: Pertanian, Kedokteran, Teknik, MIPA maka terdapat sekitar 200 (dua ratus) peneliti yang potensial memperoleh paten. Jika di seluruh Indonesia terdapat 27 (dua puluh tujuh) Universitas Negeri (dengan perhitungan kasar) maka terdapat 5400 (lima ribu empat ratus) permintaan paten. Jumlah ini dengan mengesampingkan penelitian-penelitian dosen, peneliti pada lembaga litbang, para pengusaha, atau individu lainnya. Dengan jumlah itu, prosentasi permintaan paten akan didominasi para inventor nasional. Jika dari jumlah itu, diasumsikan yang mendapat paten sekitar 5% (lima persen) saja

(dalam realitas di Indonesia sekitar 40% (empat puluh persen) yang diajukan berhak atas paten) yang berhak atas paten, maka sekitar 170 (seratus tujuh puluh) paten diterima oleh inventor asal Indonesia. Kemudian, jika paten itu ditawarkan kepada para peminat di bidang industri baik pertanian, mesin, farmasi, dan sebagainya, maka akan dapat menggairahkan para peneliti lainnya melakukan penelitian. Bagi industri, untuk sementara waktu, tidak perlu harus mendirikan lembaga riset dan penelitian sendiri tetapi cukup bekerja sama dengan perguruan tinggi yang berpotensi menghasilkan penemuan-penemuan paten. Sehingga diharapkan dapat menghemat biaya.

Dalam melakukan penelitian yang memungkinkan dapat dipatenkan, para peneliti dapat mencari "jalan pintas" dengan membaca informasi permintaan paten yang sedang atau telah diberikan baik melalui internet atau Berita Resmi Paten yang diterbitkan oleh Kantor Paten Indonesia atau asing, kemudian meneliti, mengembangkan, dan melakukan pengembangan atau perbaikan-perbaikan atas kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan dari *prior art* (penemuan sebelumnya). Cara seperti itu jauh lebih cepat, sederhana, tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar dan tidak perlu meneliti dari awal. Langkah penelitian seperti itu, merupakan hal yang sering dilakukan oleh para inventor atau para peneliti di negara-negara maju.

Dengan melakukan reformasi atau penulisan skripsi, dan pola pikir melakukan penelitian-penelitian di bidang teknologi, termasuk pameran di bidang teknologi, maka slogan

kebangkitan teknologi nasional akan dapat dicapai.

Belum lama ini telah disiarkan melalui media cetak LIPI mulai menyadari akan pentingnya paten,¹⁴ dan BPPT¹⁵ telah mulai memikirkan upaya-upaya pembagian royalti dengan menentukan prosentasi pembagiannya terhadap hasil penelitian yang berhak atas paten, masing-masing kepada para peneliti atau inventor, lembaga penelitian yang membiayai dan badan tersebut. Jika memperhatikan jumlah prosentasi besarnya royalti maka hal itu dapat dianggap memadai. Sehingga, seharusnya dapat memacu motivasi para peneliti untuk mengembangkan penemuannya agar dapat diberikan paten. Meskipun hal itu terasa terlambat, namun dapat diharapkan memacu pula lembaga-lembaga lain di perguruan tinggi melakukan hal yang sama. Jika hal itu dapat dimasyarakatkan, maka diperkirakan jumlah permintaan paten di Indonesia dapat meningkat. Tentu saja, diharapkan permintaan paten itu juga harus mempertimbangkan aspek pasar dengan memperhatikan jumlah konsumen, atau pengguna, dan aspek laba dengan memperhatikan berupa keuntungan yang dapat diperoleh. Di samping juga perlu diperhatikan aspek kompetisi, dengan memperhatikan kemungkinan pihak lain, misalnya pihak asing akan mengajukan penemuan yang serupa dan bila itu diterima, sementara penemuan itu sangat dibutuhkan karena memang dibutuhkan, maka akan mengakibatkan para pengusaha nasional, atau masyarakat Indonesia membutuhkannya dan membayar royalti yang tinggi sehingga mengurangi de-

¹⁴*Kompas*. Tak Acuhkan Paten, Peneliti Bisa Jadi Pihak Merugi. 19 Agustus 1998.

¹⁵*Bisnis Indonesia*. BPPT Usul PNBH Hasil Karya Intelektual Gunakan Pos Audit. 20 Agustus 1998.

visa, dan bukan sebaliknya, jika inventor nasional mampu mendapatkan paten tersebut maka diharapkan, tidak hanya dapat menghemat devisa tetapi juga memperoleh devisa dari penggunaan paten tersebut. Umpamanya, penemuan-penemuan di bidang medis yang

dapat membasmi virus Aids, atau paru. Alat tranfusi atau pencuci darah penderita ginjal yang murah dan aman, dan sebagainya. Produk-produk atau proses-proses penemuan paten seperti itu akan sangat diharapkan, dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.

Tabel 1
Permintaan Paten di Kantor Paten Eropa (EPO)
Tahun 1993

No	Negara	Permintaan	%	Yang Menerima	%
1	Amerika Serikat	16.682	29,28	8.531	23,27
2	Jerman	10.999	19,31	8.736	23,83
3	Jepang	10.285	18,05	7.518	20,50
4	Perancis	4.331	7,60	3.355	9,15
5	Inggris	3.113	5,46	1.872	5,11
6	Indonesia	4	0,01	-	-
7	Lain-lain	11.552	20,29	6.655	19
	Total	56.966	100	36.667	100

Sumber: EPO

Tabel 2
Permintaan Paten di Kantor Paten Jepang

Tahun	Jepang	%	Asing	%	Jumlah
1992	338.019	90,9	9.176	9,1	371.894
1993	332.345	90,7	10.415	9,3	366.486
1994	319.938	90,6	11.423	9,4	353.301
1995	334.612	90,6	13.320	9,4	369.215

Tabel 3
Pertumbuhan dan Komposisi Ekspor Nonmigas

Sektor	Nilai 1995 (US\$ Milyar)	1994 (%)	1995 (%)
Total Ekspor Nonmigas	35,0	12,1	15,1
Pertambangan	2,7	23,6	48,9
Pertanian	2,9	22,7	2,5
Industri	29,3	10,3	14,1
Kayu Olahan	5,0	-5,7	-3,9
* Kayu Lapis	3,5	-12,0	-6,8
* Lainnya	1,5	15,1	3,7
Biji Logam	1,8	19,4	40,0
Tekstil	6,2	-6,2	7,0
* Pakaian Jadi	3,4	-8,1	5,0
* Pabrik Tenun	1,6	-16,7	4,5
* Lainnya	1,2	23,9	16,4
Pengolahan Karet	2,2	30,9	57,5
Pengolahan Makanan	0,8	10,1	0,7
Kertas	1,0	34,1	50,7
Industri lainnya	12,3	28,2	16,7

Sumber: Biro Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia, Juni 1996

Tabel 4
Jumlah Permintaan Paten di Kantor Paten Indonesia
1 Agustus 1991-31 Maret 1998

No	Negara		1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998				Jumlah
										1	2	3	4	
1	Amerika	US	395	1440	738	774	901	1247	1219	29	43	51	4	6837
2	Indonesia	ID	52	80	68	63	121	99	158	7	11	26	-	685
3	Inggris	GB	151	248	150	189	178	213	161	41	54	52	-	1308
4	Jepang	JP	172	666	267	400	592	889	927	14	15	16	-	4060
5	Jerman	DE	131	221	170	189	285	414	408	3	9	3	-	1863
6	Perancis	FR	79	285	58	88	112	151	133	37	38	40	-	921
7	Lain-lain		359	1087	689	723	827	1119	1174	37	38	40	-	15674
	Jumlah		1336	4027	2140	2426	3007	4132	4178	139	176	200	-	21761

Sumber dari Kantor Paten DITJEN HCPM Departemen Kehakiman, Tangerang.

Tabel 5
Jumlah Permintaan Paten
Per 31 Maret 1998

Tahun/Bulan	Paten		Paten Sederhana		Jumlah
	Dalam	Luar	Dalam	Luar	
1991	34	1280	19	3	1336
1992	67	3905	12	43	4027
1993	38	2031	28	43	2140
1994	29	2305	33	60	2427
1995	61	2813	61	71	3006
1996	40	3957	59	76	4132
1997	79	3939	80	80	4178
1998	19	462	25	9	515
Jumlah	367	10692	317	385	21761
%	1,69%	95,09%	1,46%	1,77%	100,00%

Sumber dari Ditjen HCPM, Departemen Kehakiman

Tabel 6
Hasil Pemeriksaan Substantif

Tahun/Bulan	Hasil			
	Ditolak		Diberi	
	Paten	Paten Sederhana	Paten	Paten Sederhana
1992	-	2	-	-
1993	3	10	2	16
1994	6	13	59	33
1995	79	9	390	50
1996	187	28	902	58
1997	177	19	976	45
1998	13	-	321	20
Jumlah	465	81	2650	222

Sumber dari Ditjen HCPM Departemen Kehakiman

Tabel 7
Ciri-ciri Hak Cipta, Paten, dan Merek

Tipe Perlindungan	Hak Cipta	Paten	Merek Dagang & Jasa
Apa yang dilindungi	Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, & sastra, misi: buku, ceramah, seni tari, program komputer, dsb.	Proses atau hasil produksi atau kombinasi keduanya, dan benda, alat atau hasil produksi yang memiliki kegunaannya praktis.	Kata-kata, nama-nama, simbol.
Kriteria perlindungan	Asli/orisinal	Kebaruan, memiliki langkah inventif, dan dapat diterapkan di bidang industri.	Digunakan untuk mengidentifikasi, dan membedakan barang dan jasa lainnya.
Bagaimana mendapatkan hak	Secara otomatis	Diberi oleh Kantor Paten, Dirjen HCPM berdasarkan permohonan	Didaftarkan oleh Kantor Merek, Dirjen, HCPM berdasarkan permohonan.

Tipe Perlindungan	Hak Cipta	Paten	Merek Dagang & Jasa
Jangka waktu	Seumur hidup + 50 tahun sesudah mati, kecuali tercantum pada Pasal 27 UU Hak Cipta	14 tahun dari tanggal penerimaan	10 tahun dari tanggal permintaan, tetapi dapat ber-langsung terus bila diper-panjang dan digunakan.
Bentuk Pelanggaran	Secara substantif bagian-bagiannya telah dikopi tanpa izin, atau terdapat kesamaan	Membuat, menjual, menye-wakan, atau memakai pro-ses atas hasil produksi yang diberi paten tanpa hak.	-
Sanksi Pidana	Maksimal 7 tahun dan/atau denda seratus juta rupiah	Maksimal 7 tahun dan denda seratus juta rupiah	Maksimal 7 tahun dan denda maksimal seratus juta rupiah

Daftar Pustaka

- Koda, Henry dan Hiroto Yamamoto. 1995. **Senritsu no Patento Mafia**.
- Maulana, Insan Budi. "Patent Mafia atau Mafia Paten?". **Kompas**. 28 April 1997.
- Warshoefsky, Fred. 1994. **The Patent Wars, the Battle to Own the World's Technology**. John Wiley & Sons. Inc.
- Bisnis Indonesia**. BPPT Usul PNBH Hasil Karya Intelektual Gunakan Pos Audit. 20 Agustus 1998.
- Kompas**. Tak Acuhkan Paten, Peneliti Bisa Jadi Pihak Merugi. 19 Agustus 1998.
- World Patent & Trademark News**. Vol. 1 No. 1. March 1998.
- Undang-undang Paten No. 6 Tahun 1989.
- Undang-undang Paten No. 7 Tahun 1994.

